
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH DI KUA CIPUTAT

¹Hilmi Auliya Muthohhari

¹Universitas PTIQ Jakarta; hilmimuthohhari@gmail.com.

*Correspondence: hilmimuthohhari@gmail.com;

Abstract

Prenuptial agreements are arrangements made by prospective spouses before the marriage contract (akad nikah), intended to regulate the rights and obligations of each party in their marital life. This phenomenon is gaining increased attention in modern society, where there is a higher awareness of legal matters and growing challenges faced by family institutions. In the context of Islamic family law in Indonesia—particularly in the jurisdiction of the Ciputat Office of Religious Affairs (KUA)—prenuptial agreements are still relatively rare. However, they show potential as a beneficial legal instrument when aligned with the principles of Sharia. This study aims to analyze the practice of prenuptial agreements at the Ciputat KUA through the lens of *usul al-fiqh* (principles of Islamic jurisprudence) and *qawa'id fiqhiiyyah* (Islamic legal maxims), to assess the extent to which such agreements align with the values of Islamic law. A qualitative approach is used, employing descriptive-analytical methods, including interviews with KUA officials and couples who have entered into prenuptial agreements, along with the study of relevant books and legal journals. The analysis focuses on how legal maxims such as al-'urf muhakkam (custom is a source of law), adh-dhararu yuzal (harm must be eliminated), and al-mashaqqah tajlib at-taysir (hardship brings about ease) can be applied to assess the validity and benefit of these agreements. The results of the study indicate that as long as the content of the agreement does not contradict the principles of justice and the objectives of Sharia (*maqashid al-shariah*), it can be accepted within the framework of Islamic family law. The study concludes by emphasizing the importance of broader public outreach and education regarding the legality and advantages of prenuptial agreements as a means of protecting the rights of both spouses within the household.

Keywords: prenuptial agreement; ushul fiqh; fiqhiiyyah legal maxims; Islamic family law; KUA;

Abstrak

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan akad nikah, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini mulai mendapatkan perhatian lebih dalam masyarakat modern yang memiliki kesadaran hukum tinggi serta menghadapi berbagai tantangan dalam institusi keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama di wilayah KUA Ciputat, perjanjian pra nikah masih tergolong jarang dilakukan, namun menunjukkan potensi sebagai instrumen hukum yang bermanfaat bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat melalui pendekatan ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah, guna melihat sejauh mana kesepakatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak KUA dan pasangan yang pernah melakukan perjanjian pra nikah serta buku – buku dan jurnal – jurnal hukum yang mendukung artikel ini. Analisis dilakukan terhadap bagaimana kaidah fiqhiyyah seperti al-urf muhakkam (kebiasaan dapat menjadi hukum), adh-dhararu yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), dan al-masyaqkah tajlib at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dapat digunakan untuk menilai keabsahan dan manfaat perjanjian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah, maka ia dapat diterima dalam kerangka hukum keluarga Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif terhadap masyarakat mengenai legalitas dan manfaat perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hak-hak pasangan dalam rumah tangga.

Kata kunci: perjanjian pra nikah; ushul fiqh; kaidah fiqhiyyah; hukum keluarga Islam; KUA;

Pendahuluan

Perjanjian pra nikah adalah suatu jenis perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon istri sebelum upacara nikah , dengan tujuan untuk menjamin kesehatan dan kewajiban setiap orang dalam rumah tangga . Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam

masyarakat modern dengan tingkat kesadaran hukum yang semakin meningkat . Kompleksitas dalam kehidupan pernikahan serta kebutuhan akan kejelasan hukum mendorong calon pasangan untuk menerapkan aturan-aturan dengan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan awal pernikahan . Menurut hukum positif Indonesia , perjanjian ini diterima dan dapat dituangkan dalam akta nikah jika diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) . Sebaliknya , menurut hukum Islam , pelaksanaan perjanjian nikah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah agar tidak melanggar prinsip - prinsip dasar hukum Islam .

Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan pembahasan mengenai nikah prajanjian dari sudut pandang hukum data atau administrasi hukum Islam secara umum , penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pelaksanaan praktik nikah prajanjian yang dilakukan di KUA Ciputat . analisis dan penerapan hukum Islam melalui ushul dan qawa'id fiqhiiyah , artikel ini menyoroti aspek kajian yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya .

Keunggulan makalah ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan metode kualitatif deskriptif dengan analisis normatif berbasis kaidah-kaidah fiqh seperti *al-'urf muhakkam* (kebiasaan bisa menjadi dasar hukum), *adh-dhararu yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan), dan *al-masyaqqa tajlib at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Dengan demikian, makalah ini tidak hanya menyajikan data empiris lapangan tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka teori Islam yang aplikatif dalam menjawab isu-isu kontemporer hukum keluarga.

Data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun belum menjadi praktik umum, beberapa calon pengantin di KUA Ciputat telah mengajukan perjanjian pra nikah setelah proses administrasi pendaftaran dinyatakan lengkap. Perjanjian ini dibuat di hadapan notaris, lalu akta yang dihasilkan didaftarkan kembali ke KUA untuk dicatatkan dalam akta nikah. Salah satu kasus yang umum terjadi adalah pada pernikahan campuran antara WNI

dan WNA, khususnya dalam hal pengaturan kepemilikan harta karena hukum Indonesia melarang WNA memiliki tanah atau properti. Selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum positif dan syariat Islam, maka perjanjian tersebut dapat diterima. Namun, jika ditemukan isi yang bertentangan, KUA memiliki kewenangan untuk menolaknya.

Selain itu , hasil wawancara menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kejelasan hukum dan menjamin adanya transparansi hubungan antara keluarga Istri , sehingga setiap tindakan dapat diambil. memberikan hukum bimbingan dari KUA yang intinya menjamin bahwa komitmen tertuang tidak menghalangi kenyamanan suatu pihak karena sudah terjalin bersama. terhadap kenyataan bahwa hal itu telah diteliti secara mendalam oleh kelompok, maka jawaban tersebut dapat mendukung keputusan tersebut di atas tanpa adanya paksaan. Hal menunjukkan bahwa pra nikah merupakan suatu pengamanan yang pentingpengamanan alat yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan kedua belah pihak, sesuai dengan adh – dhararu yuzal yang menyatakan bahwa semua bentuk mudarat harus dihindari sejak awal.

Dengan demikian, Artikel ini memiliki keinginan kuat untuk dituliskan karena menyajikan penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif dengan memperhatikan praktik lokal tetapi juga mempertimbangkan aspek teoritis yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat . Diharapkan tulisan ini dapat menjadi rujukan praktis bagi para akademisi , ulama , calon pengantin , dan kebijakan dalam memahami serta memanfaatkan nikah sebagai salah satu komponen ikhtiar mewujudkan masyarakat yang adil, maslahat , dan taat hukum.

Metodologi

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, khususnya mengenai praktik perjanjian

pra nikah di KUA Ciputat . Penelitian ini memfokuskan pada deskripsi dan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan serta dikaitkan dengan konsep-konsep dalam hukum Islam, khususnya ushul fiqh dan kaidah fiqhiiyah.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu pegawai KUA Ciputat dan pasangan yang pernah melakukan perjanjian pra nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan, sedangkan dokumentasi meliputi penelaahan terhadap naskah perjanjian pra nikah, peraturan perundang-undangan, serta referensi ilmiah lainnya.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Perjanjian Pra Nikah di KUA Ciputat

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA Ciputat dan pasangan calon pengantin (catin), ditemukan bahwa implementasi perjanjian pra nikah masih tergolong langka. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, terutama pernikahan campuran antara WNI dan WNA, praktik ini mulai digunakan. Hal ini berkaitan erat dengan permasalahan kepemilikan harta, terutama dalam konteks WNA yang secara hukum tidak diperbolehkan memiliki tanah atau properti di Indonesia.

Dari wawancara dengan petugas KUA, diperoleh tahapan umum pelaksanaan perjanjian pra nikah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Nikah Lengkap Catin mengajukan berkas administrasi sebagaimana prosedur normal. Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, mereka diberi kesempatan untuk melampirkan perjanjian pra nikah.
2. Pembuatan Perjanjian di Hadapan Notaris Perjanjian pra nikah dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris sebagai pejabat umum. Akta ini menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban para pihak, terutama dalam aspek pengelolaan harta.
3. Pendaftaran ke KUA Setelah memperoleh salinan akta dari notaris, catin menyerahkan dokumen tersebut ke KUA tempat pernikahan akan dicatatkan. KUA akan memverifikasi apakah isi perjanjian bertentangan dengan hukum nasional maupun syariat Islam.
4. Pencatatan dalam Akta Nikah Bila disetujui, maka perjanjian tersebut dicatatkan dalam akta nikah sebagai bagian dari dokumen pendukung.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa belum ada sistem yang memungkinkan KUA menyimpan salinan perjanjian secara sistematis. Sebagian besar catin hanya menyerahkan satu salinan yang kembali dibawa setelah prosesi pernikahan. Hal ini menimbulkan potensi kendala hukum ke depannya jika terjadi sengketa.

Menurut narasumber:

"Tantangannya biasanya pasangan hanya buat satu perjanjian pra nikah, sementara KUA tidak dibuat salinannya. Jadi, sewaktu-waktu kalau mereka butuh bukti administratif, kami tidak punya dokumentasi." (Wawancara dengan Petugas KUA Ciputat, 17 Mei 2024)

Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya regulasi internal dan kesiapan lembaga negara (dalam hal ini KUA) dalam mendukung keberlangsungan administrasi hukum perjanjian pra nikah.

Analisis Teoretis: Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah

Dalam perspektif hukum Islam, legalitas suatu perjanjian dapat dianalisis melalui pendekatan ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Beberapa kaidah umum yang relevan dengan isu ini antara lain:

1. Al-'Urf Muhakkam (Kebiasaan Ditetapkan sebagai Hukum) Perjanjian pra nikah bisa menjadi sah bila dilandasi oleh kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Praktik masyarakat modern dalam membuat perjanjian sebelum menikah demi menjaga kepastian hukum dan keharmonisan rumah tangga termasuk dalam kategori ini (Zuhaili, 1986)¹.
2. Adh-Dhararu Yuzal (Bahaya Harus Dihilangkan) Dalam konteks perjanjian pra nikah, prinsip ini menjustifikasi tindakan preventif pasangan suami istri untuk menghindari mudarat di kemudian hari, seperti sengketa harta saat perceraian.
3. Al-Masyaqkah Tajlib at-Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan) Ketika kondisi rumah tangga menghadapi kompleksitas seperti pernikahan beda negara, perjanjian pra nikah justru menjadi sarana mempermudah kesepahaman sejak awal².

Dalam Al-Qur'an, prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam muamalah didukung dalam surah al-Baqarah ayat 282:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menjadi dalil qath'i tentang pentingnya pencatatan dalam perjanjian, termasuk dalam ikatan pernikahan.

Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, perjanjian pra nikah diatur dalam:

¹ Elbe, A. M., Suba'i, A., & Hudaifah, A. (2023). PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN SAMPANG TENTANG TAUKIL WALI VIA VIDEO CALL DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1), 953-976.

² Emas, MP (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Tinjauan Hukum Perdata Batulis*, 1 (1), 68-78.

-
-
1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyatakan bahwa perjanjian ini harus dibuat sebelum akad nikah dan disahkan oleh notaris.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Memperluas wewenang pasangan untuk membuat perjanjian pra nikah bahkan setelah pernikahan berlangsung.
 3. Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Menyatakan bahwa petugas KUA wajib mencatat perjanjian jika disampaikan secara resmi.

Namun, ketidakseragaman praktik di lapangan menjadi hambatan dalam implementasi. Seperti dinyatakan oleh narasumber:

“Selama isinya tidak bertentangan dengan hukum positif dan syariat agama maka dibolehkan. Kalaupun ada yang bertentangan maka akan ditolak.”³

Ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi teknis internal KUA terkait tata cara penerimaan, pengarsipan, dan pelaporan perjanjian pra nikah.

Relevansi Sosial dan Sosiologis

Fenomena perjanjian pra nikah mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat urban. Kesadaran hukum meningkat, dan calon pasangan kini lebih memperhatikan aspek legal dalam membentuk rumah tangga. Akan tetapi, resistensi budaya masih menjadi kendala besar. Dalam masyarakat Indonesia yang patriarkal, pembicaraan soal harta dalam hubungan suami istri kerap dianggap tabu⁴.

Sebagaimana dikemukakan oleh Komnas Perempuan dalam laporannya:

³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyatakan bahwa perjanjian ini harus dibuat sebelum akad nikah dan disahkan oleh notaris.

⁴ Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 89.

“Masih banyak perempuan yang enggan mengajukan perjanjian pra nikah karena dianggap tidak sopan, tidak percaya pada pasangan, atau takut dianggap matre.” (Komnas Perempuan, 2022)

Perlu adanya literasi hukum dan pendekatan budaya yang lebih sensitif agar perjanjian pra nikah tidak lagi dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai instrumen proteksi hukum bersama.

Studi Kasus: Pernikahan Campuran

Dalam pernikahan antara WNI dan WNA, perjanjian pra nikah menjadi lebih penting dan umum dilakukan. Hal ini berkaitan dengan:

1. Pembatasan kepemilikan properti bagi WNA di Indonesia.
2. Perlindungan terhadap hak anak dan istri WNI dari aspek waris dan kewarganegaraan.
3. Ketentuan imigrasi dan pengakuan hukum lintas negara.

Banyak pasangan WNI-WNA mencantumkan perjanjian harta terpisah, pengaturan nafkah, serta hak asuh anak jika terjadi perceraian. Ini menunjukkan bahwa konteks globalisasi turut memengaruhi praktik hukum keluarga di Indonesia⁵.

⁵ Ardiansyah, Irfan, and Cucu Solihah. *Nominee Arrangement: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas*. Zahir Publishing, 2021, 78.

Sintesis Penulis: Urgensi Reformasi Regulasi dan Sosialisasi

Dari seluruh hasil temuan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan perjanjian pra nikah sangat diperlukan untuk mendukung keterbukaan, perlindungan hukum, dan keadilan dalam pernikahan. Namun, tantangan utama terletak pada tiga aspek:

1. Regulasi Administratif KUA Perlu ada sistem digital atau manual yang memastikan setiap perjanjian pra nikah terdokumentasi dengan baik.
2. Sosialisasi Masyarakat Kementerian Agama dan lembaga pendidikan perlu lebih gencar menyosialisasikan legalitas dan manfaat perjanjian ini.
3. Pendidikan Pra Nikah Materi bimbingan pra nikah perlu dimodernisasi agar mencakup aspek legal, psikologis, dan keuangan.

Penulis mendukung ide bahwa perjanjian pra nikah bukan hanya bagian dari sistem hukum, tetapi juga bagian dari maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga kehormatan (hifz al-'ird).

Evaluasi Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Pra Nikah

Evaluasi yuridis terhadap perjanjian pra nikah menuntut pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip kontraktual dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, kesepakatan dua pihak yang saling ridha merupakan dasar sahnya sebuah akad, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya jual beli itu terjadi karena saling rela." (HR. Ibnu Majah)

Dalam konteks pernikahan, perjanjian pra nikah termasuk dalam bentuk tamlik (pemindahan hak) yang bersifat ikhtiyari (pilihan), bukan bagian dari rukun nikah itu sendiri⁶. Oleh sebab itu, sahnya perjanjian tergantung pada terpenuhinya unsur:

1. Ridha kedua pihak (al-taradhi);
2. Tidak adanya unsur paksaan atau gharar (ketidakjelasan);

⁶ Siswanti, E. (2021). Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 433-447.

-
-
-
3. Tidak bertentangan dengan syariat (misalnya menetapkan sesuatu yang haram menjadi halal atau sebaliknya)⁷.

Dari sisi hukum positif, perjanjian pra nikah memperoleh legitimasi dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip pacta sunt servanda tersebut menjadikan perjanjian pra nikah mengikat secara hukum selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Namun demikian, praktik di KUA masih menunjukkan kekosongan mekanisme verifikasi substantif. Pegawai KUA bukan ahli hukum atau notaris, sehingga cenderung menyerahkan aspek keabsahan materiil kepada pihak yang membuat perjanjian. Hal ini dapat berimplikasi hukum serius bila kemudian terjadi gugatan di pengadilan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pelatihan bagi petugas KUA untuk mengenali unsur-unsur perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum negara. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi pelatihan hukum keluarga Islam secara periodik oleh Kementerian Agama.

Perspektif Ushul Fiqh tentang Mashlahah Mursalah dan Sadd az-Zari'ah

Konsep mashlahah mursalah dan sadd az-zari'ah sangat relevan dalam menganalisis kebolehan perjanjian pra nikah dari sudut pandang ushul fiqh.

1. Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash tetapi secara umum diterima oleh akal dan tidak bertentangan dengan syariah. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa maslahat terbagi menjadi tiga: dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dalam hal ini, perjanjian pra nikah masuk dalam kategori hajiyyat (penunjang kebutuhan penting) dan tahsiniyyat (penyempurna moral sosial).

⁷ Pasal 1320 KUHPerdata, dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) (2015), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perjanjian ini memberikan kejelasan dalam pengelolaan harta, hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa. Maka secara prinsip mashlahah mursalah, perjanjian tersebut dapat diterima sebagai bentuk perlindungan yang sah dalam Islam⁸.

2. *Sadd az-Zari'ah* bermakna menutup pintu yang mengarah pada kerusakan. Dalam konteks ini, ketidakhadiran perjanjian pra nikah dapat membuka pintu bagi sengketa rumah tangga, konflik harta, atau bahkan kekerasan domestik. Maka pencegahan melalui perjanjian merupakan penerapan prinsip *sadd az-zari'ah* yang sah. Dengan pendekatan ini, perjanjian pra nikah tidak hanya sah, tetapi justru dianjurkan dalam kondisi-kondisi tertentu guna menghindari mudarat yang lebih besar di kemudian hari⁹.

Rekomendasi Implementatif untuk KUA dan Pemerintah

Perjanjian pra nikah merupakan instrumen hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional dan memiliki landasan kuat dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk *akad ijtima'i* untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam konteks pelaksanaannya di KUA Ciputat, fenomena perjanjian pra nikah masih tergolong minim dan cenderung dipahami secara terbatas oleh calon pengantin maupun petugas KUA. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan ruang bagi pelaksanaan perjanjian pra nikah dan realitas sosial-keagamaan masyarakat yang belum menganggapnya sebagai kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi implementatif yang bersifat praktis dan aplikatif untuk memperkuat peran KUA dan pemerintah dalam sosialisasi, fasilitasi, serta pengawasan pelaksanaan perjanjian pra nikah.

⁸ Rahayuningsih, E., & Ghozali, ML (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (1), 135–145.

⁹ Halililah, MHB (2021). *Kehujahan Sadd Al-Žari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zahiri)* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry), 110.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak pelayanan pernikahan di tingkat kecamatan memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa setiap perjanjian pra nikah yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan perundangan yang berlaku. Namun, lemahnya pemahaman petugas KUA terhadap mekanisme pembuatan, pencatatan, dan pengarsipan perjanjian pra nikah sering kali menjadi kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, rekomendasi yang perlu diambil adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUA melalui pelatihan hukum perkawinan dan pembekalan fiqh munakahat kontemporer, agar para penghulu dan penyuluhan agama memiliki pemahaman integral mengenai aspek hukum dan teologis perjanjian pra nikah.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama perlu memperkuat regulasi teknis yang mengatur tata cara pembuatan dan pencatatan perjanjian pra nikah. Saat ini, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan panduan operasional yang memadai bagi KUA untuk mengintegrasikan dokumen perjanjian pra nikah dalam sistem administrasi pernikahan. Dengan adanya peraturan turunan berupa pedoman pelaksanaan atau Peraturan Menteri Agama (PMA) yang lebih rinci, diharapkan dapat menghindari kebingungan administratif serta menjamin keabsahan hukum dari setiap perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami istri.

Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap urgensi perjanjian pra nikah. Pemerintah dan KUA Ciputat dapat berkolaborasi melalui kegiatan bimbingan perkawinan (*bimwin*), seminar keluarga sakinah, dan penyuluhan hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya perjanjian pra nikah sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik rumah tangga di masa depan. Upaya sosialisasi yang sistematis dan berbasis nilai-nilai Islam ini akan membantu masyarakat memahami bahwa perjanjian pra nikah bukan bentuk ketidakpercayaan antar pasangan, melainkan sarana untuk menjaga keadilan, kejelasan hak, serta keharmonisan keluarga.

Akhirnya, rekomendasi implementatif yang komprehensif bagi KUA dan pemerintah perlu diarahkan pada integrasi sistem hukum dan nilai-nilai keislaman yang moderat. Dengan memperkuat sinergi antara aspek normatif hukum Islam dan kebijakan negara, maka pelaksanaan perjanjian pra nikah dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi sosial. Implementasi yang terukur dan edukatif diharapkan mampu mewujudkan fungsi KUA sebagai lembaga pelayanan publik sekaligus penjaga nilai-nilai moral dan hukum Islam dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia, khususnya di wilayah Ciputat yang memiliki dinamika sosial dan religiusitas yang beragam.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, berikut rekomendasi penulis:

1. Digitalisasi dan Sentralisasi Arsip Perjanjian Kementerian Agama perlu mengembangkan sistem digital terpusat untuk pencatatan dan penyimpanan salinan perjanjian pra nikah dari seluruh KUA. Hal ini akan memperkuat aspek legal pembuktian dan administrasi negara.
2. Penyusunan SOP Nasional tentang Perjanjian Pra Nikah Dirjen Bimas Islam perlu merumuskan SOP baku yang mencakup verifikasi dokumen, waktu pendaftaran, mekanisme pencatatan, dan pelaporan ke sistem nasional.
3. Pelatihan Petugas KUA Petugas KUA wajib diberikan pelatihan tentang hukum perdata, hukum keluarga Islam, dan kemampuan identifikasi isi perjanjian yang bertentangan dengan prinsip hukum.
4. Edukasi Publik dan Revisi Modul Bimbingan Pra Nikah Materi bimbingan nikah yang selama ini terlalu normatif perlu ditambah dengan modul praktis mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk simulasi penyusunan perjanjian pra nikah.
5. Kolaborasi dengan Notaris dan Lembaga Perlindungan Konsumen KUA dapat menjalin kemitraan dengan notaris lokal serta lembaga perlindungan konsumen untuk memberikan layanan konsultasi gratis atau berbiaya ringan bagi calon pengantin.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan praktik perjanjian pra nikah di Indonesia, khususnya di KUA Ciputat, dapat lebih sistematis, akuntabel, dan memenuhi nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan hukum negara.

Kesimpulan

Perjanjian pra nikah merupakan instrumen hukum yang potensial untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun praktiknya masih tergolong langka, terutama di lingkungan KUA Ciputat, kecenderungan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat membuka peluang besar untuk pengembangan instrumen ini secara lebih luas dan sistematis.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian ini tidak hanya sah selama tidak bertentangan dengan syariat, tetapi juga mencerminkan semangat maqashid al-syariah dalam menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menghindari mudarat. Penerapan kaidah-kaidah fiqhiiyah seperti al-‘urf muhakkam, adh-dhararu yuzal, dan al-masyaqah tajlib at-taysir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon dinamika sosial.

Secara hukum positif, legalitas perjanjian pra nikah telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun masih menghadapi tantangan implementatif di lapangan. Hal ini menuntut reformasi administratif dan pelatihan intensif bagi petugas KUA serta penguatan sistem pencatatan.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya bimbingan pra nikah yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya berisi doktrin normatif keagamaan, tetapi juga edukasi hukum, finansial, dan psikologis. Dengan demikian, calon pengantin dapat memasuki pernikahan dengan kesiapan menyeluruh dan kesadaran hukum yang memadai.

Dengan penulisan ini, penulis berharap agar hasil kajian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, serta

menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang berpihak pada keadilan, maslahat, dan kepastian hukum dalam kehidupan pernikahan.

"Tidak ada kebaikan dalam masyarakat tanpa kejelasan hukum dalam pernikahan, karena dari rumah tangga yang tertib akan lahir peradaban yang bermartabat."

Daftar Pustaka

A. M., Elbe, Suba'i, A., & Hudaifah, A. (2023). PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN SAMPANG TENTANG TAUKIL WALI VIA VIDEO CALL DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1).

Al Quranul – Karim.

Ardiansyah, Irfan, and Cucu Solihah. *Nominee Arrangement: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas*. Zahir Publishing, 2021.

E, Rahyanuningsih. & Ghazali, ML (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 7 (1).

Emas, MP (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Tinjauan Hukum Perdata Batulis*, 1 (1).

Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Halililah, MHB (2021). *Kehujahan Sadd Al-Žari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi perbandingan antara Mazhab Maliki, Syaft'i, dan Zhahiri)* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry),

Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009.

Pasal 1320 KUHPerdata, dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) (2015), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

S. Maslul, (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusi dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Siswanti, (2021). Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2).

Wawancara dengan Petugas KUA Ciputat, 17 Mei 2024.